ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 12, Nomor 1, Februari 2023: 130–142
10.33772/etnoreflika.v12i1.1461

ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

EKSISTENSI TRADISI LARANGAN ADAT DESA GOLAN DAN MIRAH SEBAGAI IDENTITAS MASYARAKAT DI KABUPATEN PONOROGO

THE EXISTENCE OF THE PROHIBITED TRADITION OF GOLAN AND MIRAH VILLAGES AS COMMUNITY IDENTITY IN PONOROGO DISTRICT

Yessi Kumala Dewi[1], Arief Sudrajat[2]

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
[1]Email koresponden: yessi.19009@mhs.unesa.ac.id

Diterima: 06 Februari 2023; Direvisi: 20 Februari 2023; Disetujui: 26 Februari 2023

Copyright © 2023 The Author
This is an open access article
under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

How to cite (APA): Dewi, Y.K., Sudrajat, A. (2023). Eksistensi tradisi larangan adat Desa Golan dan Mirah sebagai identitas masyarakat di Kabupaten Ponorogo. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, *12*(1), 130–142. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i1.1461.

ABSTRACT

Tradition is a habit of people in an area that has been passed down from generation to generation by our ancestors for a long time. One form of tradition that develops in the community is an oral tradition, for example, the tradition of customary prohibitions in Ponorogo Regency. This study aims to find out about the existence of the customary prohibition tradition found in the Golan and Mirah villages, given that these villages have customary prohibitions not to unite in any case, including marriage and other activities involving the Golan and Mirah village groups. In order to approach the problem, an anthropolinguistic approach is used as references. The data were collected through interviews and literature studies which were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that there are 5 swearing utterances by Ki Honggolono: 1) Golan and Mirah residents are prohibited from marrying; 2) goods originating from the Golan village are prohibited from being brought to Mirah, and vice versa; 3) goods originating from the two villages are prohibited from being collected or combined; 4) the people of Mirah are prohibited from planting and are not allowed to make products related to soybeans; and 5) Golan residents are prohibited from using straw as roofing material for houses. It is disastrous if anyone violates these rules. This tradition can be interpreted as a form of identity for a community group. Until now, the tradition of customary prohibition is still maintained and maintained in the midst of globalization.

***Keywords**: tradition, customary prohibition, community identity*

ABSTRAK

Tradisi merupakan sebuah kebiasaan masyarakat dalam suatu wilayah yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita dengan waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk tradisi yang berkembang di masyarakat adalah tradisi lisan, contohnya adalah tradisi larangan adat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang eksistensi tradisi larangan adat yang terdapat di Desa Golan dan Mirah, mengingat bahwa desa tersebut mempunyai larangan adat untuk tidak bisa bersatu dalam hal apapun, termasuk pernikahan dan kegiatan lain yang melibatkan kelompok Desa Golan maupun Mirah. Guna mendekati masalah, digunakan acuan pendekatan antropolinguistik. Data-data dikumpulkan melalui hasil wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 5 sumpah serapah yang diucapkan oleh Ki Honggolono: 1) warga Golan dan Mirah dilarang untuk melakukan perkawinan; 2) barang yang berasal dari Desa Golan dilarang untuk dibawa ke Dusun Mirah, begitu pula sebaliknya; 3) barang yang berasal dari kedua desa dilarang untuk dikumpulkan maupun dijadikan satu; 4) masyarakat Dusun Mirah dilarang menanam serta tidak boleh membuat olahan yang berkaitan dengan kedelai; dan 5) warga Golan dilarang menggunakan jerami sebagai bahan atap untuk rumah. Terdapat malapetaka jika ada yang melanggar aturan tersebut. Tradisi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk identitas suatu kelompok masyarakat. Hingga saat ini, tradisi larangan adat masih dipertahankan serta dijaga ditengah arus globalisasi.

Kata kunci: tradisi, larangan adat, identitas budaya

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak warisan budaya yang berasal dari nenek moyang kita. Hal ini dapat terlihat dari beragamnya warisan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Budaya-budaya tersebut masih dipertahankan hingga sekarang oleh masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Budaya sendiri dibagi atas warisan budaya yang berwujud benda (*material*) dan warisan budaya takbenda (*nonmaterial*). Salah satu wujud dari warisan budaya Indonesia adalah tradisi, yang memiliki keragaman antar masing-masing kelompok dalam masyarakat. Tradisi berasal dari bahasa Latin *'traditio'*, yang berasal dari kata kerja *'traderere'* atau *'trader'* yang berarti menyampaikan, mentransmisi, dan mengamankan (Sibarani, 2015). Tradisi merupakan sebuah kebiasaan masyarakat dalam suatu wilayah yang diwariskan secara turum-temurun oleh nenek moyang kita dengan waktu yang cukup lama dan dilakukan secara berulang-ulang (Sibarani, 2015). Kebiasaan yang telah berlangsung lama tersebut kemudian akan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Tradisi juga merupakan penilaian ataupun anggapan bahwa cara-cara ataupun kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat adalah cara yang paling benar dan baik.

Menurut Funk dan Wagnalls dalam Ainur Rofiq (2019) tradisi merupakan sebuah pengetahuan, yang mana dalam penyampaiannya berupa doktrin, kebiasaan dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun (Rofiq, 2019). Oleh karena itu, tradisi bisa disebut juga untuk menegaskan suatu hal yang biasanya dianggap benar. Anggapan kebenaran tersebutlah yang kemudian diadopsi oleh masyarakat menjadi suatu kebenaran yang mutlak dan ditaati oleh masyarakat. Fungsi tradisi sendiri bagi masyarakat adalah sebagai pandangan hidup, aturan, dan keyakinan agar masyarakat lebih teratur dalam kehidupannya. Tradisi erat kaitannya dengan masyarakat desa, hal ini karena kepercayaan masyarakat desa yang masih kuat akan hal-hal magis yang telah mengakar menjadi sebuah tradisi dalam sebuah

wilayah. Menurut Selo Sumardjan yang membahas mengenai masyarakat, dimana masyarakat merupakan sekumpulan orang atau individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan menghasilkan beragam kebudayaan atas dasar persamaan diantara perkumpulan orang-orang tersebut (Sudariyanto, 2010). Edward Burnett Tylor (1871) dalam Triningtyas (2019), menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan bentuk kompleksitas secara keseluruhan yang diperoleh melalui pengetahuan, kesenian, kepercayaan, adat istiadat, hukum, moral, kebiasaan, dan kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan sendiri berasal dari kata *buddhayah* yang berarti budi atau akal, sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal yang berada di tengah-tengah masyarakat (Triningtyas, 2019).

Bentuk tradisi yang masih dipercaya dan dilestarikan oleh kebanyakan masyarakat hingga saat ini salah satunya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang disampaikan dari waktu ke waktu dan antar generasi ke generasi lainnya dengan kurun waktu yang cukup lama melalui lisan, dari mulut ke mulut. Masyarakat yang masih kental akan tradisi dan kepercayaannya terhadap suatu budaya, maka tradisi tersebut akan selalu dipegang teguh dan dijaga kesakralannya hingga menjadi sebuah identitas di masyarakat. Menurut Vansina (1985) dalam Supriatin (2012) menjelaskan bahwa tradisi lisan merupakan pesan verbal atau tuturan yang diturun secara turun-temurun antar generasi ke generasi yang disampaikan secara lisan, diucapkan, dinyanyikan dan disampaikan dengan berbagai cara termasuk melalui seni pertunjukkan ataupun seni musik (Supriatin, 2012).

Salah satu tradisi lisan yang saat ini masih eksis di tengah era modernisasi, dijaga, dipercaya, dan dilestarikan oleh masyarakat hingga sekarang adalah tradisi larangan adat yang salah satunya berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tradisi larangan adat masyarakat Ponorogo tersebut ada kaitannya dengan cerita rakyat Desa Golan dan Mirah. Desa ini terletak di wilayah Kecamatan Sukorejo, yang mana lokasi kedua desa tersebut juga berdekatan antara satu sama lain. Tradisi larangan adat masyarakat Desa Golan dan Mirah berkaitan dengan kehidupan sosial mereka, dimana kedua desa tersebut tidak dapat bersatu antara satu sama lain termasuk salah satunya adalah melakukan pernikahan. Larangan pernikahan ini terjadi akibat terbenturnya kisah antara leluhur, yang mana hingga saat ini larangan adat tersebut masih dipegang teguh dan ditaati oleh masyarakat di kedua desa tersebut, walaupun kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Cerita rakyat ini bermula dari kisah perjodohan kedua anak tokoh yang disegani di desa Golan yaitu Ki Ageng Hanggolono dan Dusun Mirah yaitu Kyai Ageng Mirah yang berakhir dengan tragis (Nurhartanto, 2021). Masyarakat Desa Golan dan Mirah percaya jika larangan adat tersebut dilanggar, maka akan terjadi kesialan atau malapetaka di desa mereka. Menurut cerita masyarakat, jika ada kedua warga dari desa tersebut yang melakukan pernikahan, maka salah satu dari pengantin tersebut akan menjadi gila bahkan meninggal. Pantangan tersebut juga berlaku bagi mereka yang akan melakukan kegiatan bersama. Warga desa percaya jika melakukan kegiatan secara bersama-sama pasti akan mengalami hambatan jika kedua warga dari desa tersebut berada dalam satu tempat. Hal tersebut juga berlaku bagi mereka yang mempunyai keturunan-keturunan mereka baik dari Desa Golan maupun Mirah, walaupun mereka tidak sedang tinggal di desa tersebut. Selain itu, baik warga Desa Golan maupun Mirah juga tidak diperbolehkan untuk berada dalam satu tempat yang sama, jika hal tersebut terjadi maka diyakini akan menimbulkan malapetaka atau kesialan di wilayah tersebut.

Akibat adanya kesalahan penafsiran dalam tradisi larangan adat tersebut, menyebabkan interaksi sosial dan hubungan antara kedua warga desa tersebut menjadi terganggu. Terdapat sebuah kepercayaan jika masyarakat masih mempertahankan dan mentaati tradisi larangan adat tersebut, dipercaya bahwa kehidupan bermasyarakat diantara kedua desa tersebut akan baik-baik saja dan ketika tradisi tersebut dilanggar, maka mereka percaya akan mendapatkan kesialan ataupun bencana. Oleh karena itu, tradisi tersebut masih dipercaya dan dilestarikan oleh masyarakat kedua desa tersebut untuk mencegah datangnya bencana yang menimpa warga desa. Perlu adanya pemahaman mengenai nilai-nilai luhur yang terdapat dalam tradisi larangan adat tersebut agar tidak menjadi pembatas dalam hubungan sosial masyarakat Desa Golan dan Mirah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropolinguistik, karena fokus penelitian kepada pemertahanan penggunaan bahasa dalam tradisi lisan. Pendekatan antropolinguistik dapat menggali fungsi, makna, norma, nilai, dan kearifan lokal suatu tradisi lisan. Melalui pendekatan antropolinguistik, suatu tradisi lisan dapat dirumuskan melalui model revitalisasi dan pelestarian budaya. Durkheim juga menjelaskan bahwa simbol-simbol budaya yang wujudnya melalui pemikiran, perilaku, dan produk budaya tersebut selalu dihubungkan agar makna dari wujud budaya bisa lestari dan bisa membangun sebuah integrasi sosial melalui proses ritualisasi. Ritualisasi merupakan sebuah wahana atau proses agar pemaknaan simbol-simbol menjadi lebih termakna dan bisa dihayati oleh komunitas, dimana simbol itu wujudkan atau diciptakan. Jika budaya itu dirawat melalui proses ritualisasi maka makna itu akan selalu lestari, bahkan bisa menyebabkan individu maupun kelompok masyarakat merasa bahwa makna-makna yang dibangun itu sebagai identitas bagi kelompok komunal. Durkheim juga menjelaskan bahwa ketika individu turut serta dalam ritual tertentu, berarti mereka mengakui eksistensi dan menetapkan budaya tadi sehingga budaya tersebut semakin kuat berkembang sehingga menjadi identitas dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi tradisi larangan adat Desa Golan dan Desa Mirah sebagai identatis masyarakat di wilayah Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang eksistensi tradisi larangan adat yang terdapat di Desa Golan dan Mirah, mengingat bahwa desa tersebut mempunyai larangan adat untuk tidak bisa bersatu dalam hal apapun, termasuk pernikahan dan kegiatan lain yang melibatkan kelompok Desa Golan maupun Mirah. Sebagai pertimbangan yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis mencari beberapa kajian literatur berupa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu berguna untuk membantu proses berpikir penulis dan menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian sejenis sebelumnya dilakukan oleh Ferry Irawan Febriansyah dan Anwar Sanusi pada tahun 2020, yang berjudul "Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah dan Golan". Penelitian ini menggunakan penelitian hukum emipiris dengan mengkaji dan meneliti gejala sosial terkait dengan larangan perkawinan adat yang nantinya akan dianalisis secara yuridis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa larangan adat merupakan data empiris yang dipercaya oleh masyarakat sebagai hukum adat tentang larangan melakukan perkawinan. Jika ada yang melanggar, maka akan terjadi kejadian mistis yang tidak dapat diterima oleh akal. Larangan adat tersebut sudah terjadi dari jaman nenek moyang dan larangan adat tersebut dipercaya hingga menjadi sebuah hukum adat. Relevansi hukum positif dan

hukum adat saling melengkapi, sehingga kedudukan hukum tersebut memiliki pengakuan yang sama di mata masyarakat selama hukum adat tersebut tidak menyebabkan kesenjangan hukum (Febriansyah & Sanusi, 2020).

Peneltian kedua dilakukan oleh I Putu Sudarma dan Pande Putu Tuya Wisuda pada tahun 2018, yang berjudul "Sanksi Adat larangan Perkawinan Exogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Tenganan Pringsingan tersebut masih sangat kental dengan tradisi perkawinan endogami antar sesama warga adat. Perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang terhormat dan ideal bagi masyarakat di desa tersebut, sedangkan perkawinan eksogami dilarang dan akan dikenai sanki jika adat perkawinan tersebut tetap dilaksanakan. Sanki adat tidak hanya diberikan kepada calon mempelai, tetapi juga kepada kedua orang tua calon mempelai. Bentuk sanksi terdapat dua macam, yaitu sanksi denda dan sanksi moral. Sanksi denda berupa membayar uang sebesar Rp 18.000,00 dan sebesar Rp 1.000,00 semasa hidupnya. Perkawinan eksogami merupakan sebuah bentuk ketidakemansipasian, karena warganya tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan warga dluar desa tersebut. Selain itu, jika perkawinan eksogami tetap dilaksakan, maka hak warga mempelai dicabut dari desa tersebut dan tidak akan dianggap lagi menjadi warga desa (Sudarma & Wisuda, 2020).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria pada tahun 2019, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen". Penelian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) larangan pernikahan jilu merupakan larangan menikah bagi anak pertama dan anak ketiga; 2) kepercayaan larangan pernikahan adat jawa Jilu di Desa Tanggan masih dipercaya oleh Sebagian masyarakat dan sebagian juga tidak mempercayainya lagi; 3) tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat jawa Jilu tidak ada kaitannya dengan hukum Islam menurut al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW beserta kaidah fiqihnya (Mustopa & Fakhria, 2019).

Peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan latar belakang di atas dan mengkaji terdahulu agar penelitian ini membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai seluruh aspek kegiatan masyarakat, tidak hanya mengenai pernikahan yang menjadi bagian dari tradisi larangan adat tersebut yang berada di Desa Golan dan Mirah. Mengingat ke dua desa tersebut tidak bisa bersatu, sehingga terdapat aspek-aspek lain yang menjadi bagian dari tradisi larangan adat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada tahun 2021 di Desa Golan dan Mirah, yang berada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan tempat ini mengacu pada wilayah yang menjadi objek dalam kajian ini, yaitu mengenai tradisi larangan adat yang berada di Desa Golan dan Mirah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan antropolingustik. Berdasarkan Bogdan dan Taylor (1995) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah mekanisme penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata verbal maupun tulisan yang berasal dari individu-individu dan perilaku yang dapat diamati (Suwendra, 2018). Penelitian deskriptif sendiri merupakan metode penelitian yang berguna untuk memperoleh informasi tentang sebuah fenomena yang ada pada suatu penelitian dan menggambarkan apa yang ada dalam fenomena tersebut (Furchan, 1982).

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui makna atau fakta dibalik suatu fenomena secara mendalam terhadap konsep-konsep yang diteliti. Penelitian kualitatif ini digunakan mengenai eksistensi tradisi larangan adat Desa Golan dan Mirah di Kabupaten Ponorogo. Dalam metode pendekatan deskripsi kualitatif, indikator-indikator yang berkaitan dengan objek penelitian dianalisis secara mendalam. Jenis data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil yang diperoleh melalui opini secara individual berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti yang diambil melalui wawancara dengan narasumber terkait dengan tradisi larangan adat warga Desa Golan dan Mirah. Wawancara dilakukan secara daring melalui aplikasi *whatsapp* dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian secara langsung. Data sekunder diperoleh melalui hasil studi literatur yang terdiri dari berbagai macam literatur, antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan berbagai hal yang berkaitan dengan data penelitian.

Kemudian data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara serta data sekunder, dianalisis dengan model interaktif. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data yang valid, sesuai dengan kebutuhan penelitian. dalam proses analisis data meliputi 4 tahapan, antara lain pengumpulan data, reduksi data, pemyajian data dan penarikan kesimpulan (Risnaedi, 2021). Analisis data dilakukan secara berulang hingga memperoleh data pada tahap akhir, sehingga data yang diperoleh sudah dianggap lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Cerita Rakyat Tradisi Larangan Adat Desa Golan dan Mirah

Menurut situs Pemkab Ponorogo yang diakses dalam (Kominfo, 2017), cerita ini bermula ketika Ki Ageng Honggolono yang berasal Desa Golan dan Kyai Ageng Mirah yang berasal dari Dusun Mirah hendak menikahkan anak mereka. Awal mula pernikahan tersebut terjadi ketika Joko Lancur, putra dari Ki Ageng Honggolono sedang melakukan sabung ayam dengan pemuda dari Mirah. Sampai akhirnya, ayam dari Joko Lancur meninggalkan arena dan diketahui bahwa ayam tersebut berada di pekarangan rumah Kyai Ageng Mirah, kemudian berdiri di dekat Siti Amirah yang sedang membatik. Siti Amirah yang kebingungan melihat ayam siapa tersebut, lalu mengamati sekeliling pekarangan rumah dan melihat ada Joko Lancur yang sedang mencari ayam. Melihat ada seorang pria yang mengataminya, kemudian Siti Amirah langsung berlari masuk ke dalam rumah. Joko Lancur yang sedari tadi mengamati Siti Amirah merasa tertarik dengan kecantikannya. Setelah melihat Siti Amirah masuk ke dalam rumah, beliau kemudian bergegas mengambil ayam tersebut dan kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, Joko Lancur masih terbayang-bayang dengan Siti Amirah. Hal tersebut diketahui oleh ayahnya yaitu Ki Ageng Honggolono, kemudian Joko Lancur bercerita bahwa ia berniat untuk menikahi Siti Amirah. Awalnya Ki Ageng Honggolono tidak setuju dengan niat anaknya tersebut, karena Ki Ageng Honggolono memiliki perbedaan pandangan dengan Kyai Ageng Mirah. Namun dikarenakan anaknya memaksa, beliau pun akhirnya menuruti keinginan anaknya tersebut dan segera berangkat ke Desa Mirah untuk menemui Kyai Ageng Mirah.



Gambar 1. Gerbang masuk Desa Golan

Sesampainya di Desa Mirah, Ki Ageng Honggolono menyampaikan maksud dan tujuan datang ke Mirah yaitu ingin menikahkan anaknya dengan anak Kyai Ageng Mirah. Namun, karena Joko Lancur memiliki watak yang tidak baik yaitu suka sabung ayam, Kyai Ageng Mirah tidak menyetujui pernikahan tersebut. Akhirnya Kyai Ageng Mirah menolak dengan cara yang halus yaitu dengan memberikan dua persyaratan bagi Joko Lancur. Hal ini dilakukan karena, jika Kyai Ageng Mirah secara terang-terangan menolak pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi peperangan antar desa. Persyaratannya adalah dengan membuat saluran air yang mengairi sawah di Desa Mirah dan satu lumbung padi dan lumbung kedelai yang dapat berjalan sendiri dari Desa Golan ke Desa Mirah.



Gambar 2. Gerbang masuk Desa Mirah

Persyaratan pertama telah berhasil dipenuhi atas bantuan Ki Ageng Honggolono, kemudian persyaratan kedua memiliki hambatan. Ki Ageng Honggolono berniat curang dengan mencampur padi dan kedelai tersebut dengan jerami agar lumbung tersebut terlihat berisi. Kemudian Ki Ageng Honggolono memberitahu anaknya untuk segera bersiap untuk melamar Siti Amirah. Namun sesampainya di Desa Mirah, hal tersebut diketahui oleh Kyai Ageng Mirah. Dengan kekuatannya, beliau menunjukkan bahwa seserahan tersebut hanya jerami yang ditutupi dengan padi dan kedelai. Melihat hal tersebut, Kyai Ageng Mirah memutuskan untuk membatalkan pernikahan anak mereka.

Ki Ageng Honggolono yang merasa dipermalukan kemudian mengutuk Siti Amirah meninggal. Ternyata hal tersebut benar, Siti Amirah meninggal dan melihat wanita yang dicintainya meninggal, Joko Lancur pun turut bunuh diri dengan menancapkan keris yang ada di bajunya dan turut meninggal dunia. Melihat anaknya meninggal, Ki Ageng Honggolono mengucap sumpah serapah yang hingga saat ini dikenal dengan tradisi larangan adat.

Tradisi Larangan Adat (Hukum Adat)

Tradisi merupakan sebuah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang telah dipercaya dan dipegang teguh. Larangan atau hukum juga dapat diartikan sebagai suatu seluruh peraturan adat (tidak tertulis) yang ditetapkan secara turun-temurun kepada masyarakat dengan maksud untuk memberikan peringatan, ajaran, teguran, dan nasihat yang dipahami sebagai kepercayaan atau mitos dan mengikat masyarakat (Pide, 2017). Larangan adat ini biasanya terdiri dari peraturan-peraturan desa ataupun surat-surat perintah raja. Tradisi larangan adat biasanya akan dijaga oleh masyarakat dan dilestarikan. Hal ini karena sifatnya yang mengikat, sehingga jika larangan tersebut dilanggar, dipercaya akan mendatangkan malapetaka bagi wilayah yang menerapkan hukum adat tersebut. Tradisi larangan adat banyak terjadi di wilayah Indonesia, misalnya larangan mengenai pernikahan atau bersatu dengan daerah lain seperti di wilayah Kabupaten, bertempat di Kecamatan Sukorejo yaitu Desa Golan dan Mirah yang mana jika warga kedua desa tersebut melanggar aturan adat tersebut, maka akan terjadi malapetaka entah itu akan menjadi gila hingga meninggal dunia.

Tradisi larangan adat ini masih banyak ditemui pada wilayah-wilayah di pedesaan dan masih sangat dipegang teguh

hingga sekarang dan menjadi identitas dalam masyarakat. Tradisi larangan adat sangat dijaga karena akibat yang ditimbulkan jika melanggar larangan tersebut dapat membahayakan diri sendiri bahkan hingga ke seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, percaya ataupun tidak masyarakat tetap menghormati serta mentaati aturan adat tersebut karena malapetaka jika melanggar larangan tersebut tidak hanya akan terjadi pada pelanggarnya, tetapi juga seluruh warga desa.

Eksistensi Keberadaan Tradisi Larangan Adat di Tengah Masyarakat

Eksistensi dapat juga disebut dengan keberadaan, yang mana keberadaan tersebut masih ada dan masih diterima oleh masyarakat dari dulu hingga sekarang serta menjadi bagian dari lingkungan masyarakat. Tradisi larangan adat merupakan sebuah kebiasaan yang ditetapkan secara turun-temurun kepada masyarakat dengan maksud untuk memberikan peringatan, ajaran, teguran, dan nasihat yang dipahami sebagai kepercayaan atau mitos dan bersifat mengikat masyarakat (Pide, 2017). Sama halnya seperti tradisi larangan adat yang melibatkan dua desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Ponorogo, yakni Desa Golan dan Mirah. Desa golan dan Mirah terkenal dengan istilah larangan adatnya yang mana kedua desa ini tidak bisa bersatu.

Penyebab kedua desa tidak bersatu merupakan akibat dari peperangan yang terjadi antara Ki Honggolono dan Kyai Ageng Mirah karena tidak menginginkan pernikahan antara anak-anak mereka untuk terjadi. Kejadian tersebut menyebabkan Joko Lancur dan Siti Amirah meninggal dunia. Setelah mengetahui anaknya meninggal, Ki Honggolono bersabda dan mengucapkan sumpah serapah kepada masyarakat Desa Golan dan Mirah. Beberapa sumpah serapah tersebut antara lain: 1) warga Golan dan Mirah dilarang untuk melakukan perkawinan; 2) barang yang berasal dari Desa Golan dilarang untuk dibawa ke Dusun Mirah, begitu pula sebaliknya; 3) barang yang berasal dari kedua desa dilarang untuk dikumpulkan maupun dijadikan satu; 4) masyarakat Dusun Mirah dilarang menanam serta tidak boleh membuat olahan yang berkaitan dengan kedelai; dan 5) warga Golan dilarang menggunakan jerami sebagai bahan atap untuk rumah.

Menurut kepercayaan adat antara masyarakat Desa Golan dan Mirah, Ki Ageng Honggolono bersabda bahwa antara warga Desa Golan dan Mirah dilarang untuk melakukan perkawinan. Jika ada yang melanggar, dipercaya akan menimbulkan malapetaka. Hal ini didasari karena rasa dendam Ki Ageng Honggolono akibat putranya yang meninggal akibat kegagalan pernikahan putranya dengan putri Kyai Ageng Mirah. Berikut terdapat hasil wawancara dengan warga dari Desa Golan:

> *"Nggak ada yang berani yang me langgar mbak. Dulu itu ada yang sempet ngelanggar nikah sama anak dari desa Golan dan Mirah dan ya pernikahannya nggak berjalan baik. Pasti salah satu ada yang gila sampek meninggal. Nikahin keturunannya aja tetep nggak boleh. Karena itu masyarakat sekarang nggak ada yang berani melanggar. Masing-masing saja sekarang. Golan ya Golan, Mirah ya Mirah. Asal nggak saling ganggu aja ya aman-aman saja, karena kan sebenarnya masyarakat sendiri nggak ada masalah to mbak, ini murni karena tradisi saja."*

Salah satu larangan adat yang dibuat oleh Ki Honggolono adalah larangan mela kukan perkawinan antar dua desa tersebut. Jika aturan ini dilanggar, masyarakat percaya jika nantinya pernikahan mereka tidak akan berjalan dengan baik. Jika terdapat masyarakat yang tetap menja lankan pernikahan larangan tersebut, diperc aya jika nantinya salah satu dari pasangan tersebut akan menjadi gila bahkan ada yang meninggal. Hasil wawancara tersebut juga menyebutkan bahwa keturunannya pun ju ga tidak dapat menikah. Walaupun ketu

runan warga dari salah satu desa berada di daerah perantauan sekali pun, jika mereka masih memiliki garis keturunan dengan Desa Golan dan Mirah aturan adat tersebut masih akan berlaku bagi mereka. Mun culnya malapetaka tersebut yang mendasari masyarakat tetap berpegang teguh pada larangan adat tersebut dan tidak sekalipun ada yang melanggar.

Selain larangan menikah, barang yang berasal dari Desa Golan dilarang untuk dibawa ke Dusun Mirah, begitu pula sebaliknya. Dengan artian bahwa segala bentuk jenis barang maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat dari kedua desa tersebut tidak bisa dibawa kedalam kedua desa tersebut. Dalam tradisi larangan ini, terdapat seperti garis pemisah yang memi sahkan wilayah, yang mana jika ada yang melewati garis tersebut dapat menimbulkan malapetaka. Selain itu, barang yang berasal dari kedua desa dilarang untuk dikum pulkan maupun dijadikan satu. Baik dikum pulkan di dalam satu wilayah, maupun dikumpulkan dalam satu wadah.

> *"Benar mbak, saya pernah dengar cerita dari tetangga kalau beliau sempat ke acara nikahan yang kebetulan dihadiri sama orang Mirah juga, dan percaya nggak percaya nasinya orang nikahan tersebut nggak matang-matang. Tapi begitu salah satu ada yang pulang, nasinya bisa matang. Trus kalau ada acara pernikahan juga warga dari desa Golan ataupun Desa Mirah tidak boleh berada dalam satu ruangan. Dulu pernah ada acara nikahan yang dihadiri kedua desa tersebut, karena warga desa Golan lebih banyak, jadi warga dari desa Mirah terpaksa harus disuruh pulang lebih dulu."*

Alasan mereka tetap mentaati aturan adat tersebut karena takut akan malapetaka yang terjadi jika melanggarnya. Selain barang yang tidak bisa dikumpulkan, warganya pun juga tidak bisa berada dalam satu tempat yang sama. Jika hal ini terjadi, maka akan berakibat pada warga lain yang bukan dari kedua desa tersebut sampai salah satu dari warga tersebut pergi meninggalkan tempat itu. Sungai yang menjadi penghubung antara Desa Golan dan Mirah airnya juga tidak bisa bersatu, dibuktikan dengan aliran air sungai yang kembali ketika bertemu seperti dua kutub magnet yang saling berlawanan.

Cerita rakyat mengenai dua desa yang tidak bisa bersatu tersebut disampaikan secara secara turun-temurun dari nenek moyang mereka kepada anak cucu mereka secara lisan dari mulut ke mulut dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Kebiasaan tersebut menjadi mengakar dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat (Sibarani, 2015). Tradisi larangan adat desa tersebut masih diyakini dan ditaati sebagai bentuk menghargai tradisi leluhur yang ada serta upaya untuk menjauhkan diri dari malapetaka. Masyarakat percaya jika larangan tersebut tetap diyakini dan tidak melanggar pantangan-pantangan yang ada, maka mereka akan terhindar dari segala bentuk kesialan dan hal buruk lainnya yang akan menimpa diri mereka sendiri. Keyakinan-keyakinan yang berkembang dan dipercaya oleh masyarakat akan diterima menjadi sebuah kebenaran, wa-laupun keyakinan tersebut melewati batas logika umum. Menurut Barthes (2003), keyakinan-keyakinan yang melewati batas logika umum manusia tidak dapat disa-lahkan dan dapat diterima sebagai suatu bentuk keragaman budaya (Hasanuddin, 2015).

Tradisi larangan adat ini telah diperkenalkan oleh orang tua sejak usia dini kepada anak-anak mereka. Sedari kecil anak sudah diberi pemahaman terkait dengan tradisi larangan adat di antara kedua desa ini. Keluarga serta lingkungan juga berpengaruh dalam pengenalan tradisi larangan adat ini kepada anak-anak mereka.

> *"Nggak ada interaksi sama sekali mbak sama desa mirah. Masyarakat juga percaya kalo nanti main ke Mirah, nanti*

nggak bisa pulang. Jadi dari kecil itu anak-anak sudah diberi pengertian, jadinya ya pada nggak berani main kesana. Misalnya kalo pergi study tour, wali murid pasti minta agar siswa dari desa Golan tidak boleh berada dalam satu bus dengan siswa dari Desa Mirah dan begitu sebaliknya."

Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa dari kecil pun anak-anak sudah diberi pemahaman bahwa mereka tidak boleh bermain dengan anak dari Desa Mirah dan begitu sebaliknya. Selain itu juga segala jenis interaksi yang melibatkan kedua warga dari masing-masing desa tidak pernah dilakukan bahkan dihindari. Sikap masyarakat yang hingga saat ini masih memahami serta menerapkan tradisi larangan adat ini menimbulkan batasan-batasan sosial diantara masyarakat Desa Golan dan Mirah. Ungkapan-ungkapan seperti itu yang mengakibatkan terbentuknya kepribadian dan pola pikir anak-anak dari kecil, sehingga tradisi larangan adat tersebut masih bertahan hingga sekarang. Fungsi tradisi lisan bagi masyarakat adalah untuk mengingatkan masyarakat untuk menjunjung tinggi dan menghormati tradisi larangan adat sebagai sarana untuk menata kehidupan sosial bermasyarakat dan menjaga perdamaian antara Desa Golan dan Mirah.

Hubungan sosial antar masyarakat Golan dan Mirah hingga saat ini cenderung mengarahkan damai, bahkan tidak sekalipun terlibat konflik. Walaupun terdapat batasan-batasan sosial akibat adanya tradisi larangan adat yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, namun hal ini dapat dijadikan sebagai resolusi konflik. Baik Desa Golan dan Mirah tidak terdapat dendam di antara kedua desa, mereka hanya menjaga dan mewarisi budaya leluhur tersebut sebagai sebuah tradisi larangan adat yang harus dilestarikan. Tradisi larangan adat di desa Golan dan Mirah adalah bentuk kearifan lokal yang harus dihormati sebagai bentuk identitas masyarakat. keberadaan tradisi larangan adat yang masih diterima oleh masyarakat dijaga dan dilestarikan sehingga dapat menjadi sebuah identitas dalam masyarakat.

Tradisi Larangan Adat Sebagai Identitas Masyarakat

Konteks budaya dalam tradisi yang ada di Desa Golan dan Mirah merupakan keyakinan bahwa tradisi larangan adat harus tetap diyakini agar terhindar dari malapetaka. Tradisi larangan adat dapat dikatakan sebagai bagian dari sejarah nenek moyang yang harus dilestarikan dan dihormati, sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah identitas bagi masyarakat Desa Golan dan Mirah. Upaya untuk membantu menemukan upaya revitalisasi suatu tradisi lisan, antropolinguistik menerapkan parameter keterhubungan, kebernilaian, dan keber-lanjutan. dengan mengaitkan pemaknaan mulai dari makna dan fungsi, nilai dan norma, serta kearifan budaya lokal (Lubis & Abus, 2020). Selain itu, dalam kajian antropolinguistik terdapat proses untuk pemberdayaan tradisi lisan melalui proses revitalisasi dan pelestarian tradisi lisan. Revitalisasi merupakan sebuah upaya untuk menghidupkan dan mengaktifkan kembali, sedangkan pelestarian merupakan sebuah upaya yang terdiri dari perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan tradisi lisan (Sibarani, 2015). Dengan adanya upaya revitalisasi dan pelestarian ini, dapat menjadi sebuah identitas bagi masyarakat yang dapat digunakan menjadi ideologi yang mampu mempengaruhi masyarakat dalam bertindak, berperilaku, dan berpikir.

Menurut Emile Durkheim, budaya baik yang bersifat material maupun immaterial sama-sama penting untuk menjaga solidaritas kelompok. Konteks budaya dalam tradisi yang ada di kedua desa tersebut merupakan keyakinan bahwa tradisi larangan adat harus tetap diyakini agar terhindar dari malapetaka. Bagi Durkheim, setiap simbol-simbol budaya yang

wujudnya melalui pemikiran, perilaku, dan produk budaya tersebut selalu dihubungkan agar makna dari wujud budaya bisa lestari dan bisa membangun sebuah integrasi sosial melalui proses ritualisasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akal merupakan sumber budaya, serta segala sumber pikiran dapat masuk ke dalam lingkup kebudayaan (Aulia & Assa'ad, 2020).

Ritualisasi merupakan sebuah wahana atau proses agar pemaknaan simbol-simbol menjadi lebih bermakna dan bisa dihayati oleh komunitas, dimana simbol itu wujudkan atau diciptakan. Masyarakat Desa Golan dan Mirah mempercayai dengan adanya larangan-larangan adat seperti larangan menikah antar warga desa, barang yang berasal dari Golan dilarang untuk dibawa ke Mirah dan begitu pula sebaliknya, barang yang berasal dari kedua desa dilarang untuk dikumpulkan maupun dijadikan satu, masyarakat Dusun Mirah dilarang menanam serta tidak boleh membuat olahan yang berkaitan dengan kedelai, dan warga Golan dilarang menggunakan jerami sebagai bahan atap untuk rumah. Hingga saat ini simbol-simbol tersebut masih dipegang teguh oleh masyarakat. Jika budaya tersebut dirawat melalui proses ritualisasi maka makna itu akan selalu lestari, bahkan bisa menyebabkan individu maupun kelompok masyarakat merasa bahwa makna-makna yang dibangun itu sebagai identitas bagi kelompok komunal. Durkheim juga menjelaskan bahwa ketika individu turut serta dalam ritual tertentu, berarti mereka mengakui eksistensi dan menetapkan budaya tadi sehingga budaya tersebut semakin kuat berkembang sehingga menjadi identitas dalam masyarakat.

Budaya lokal merupakan sebuah modal besar bagi masyarakat, yang mana masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara turun temurun serta perlu dipertahankan agar terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan (Sugara & Perdana, 2021). Kearifan budaya lokal berupa tradisi larangan adat merupakan nilai dan norma budaya, serta idealisme masyarakat dalam berpikir dan bertindak. Tradisi larangan adat tersebut masih dipercaya serta ditaati oleh masyarakat agar tidak mendapatkan kesialan jika melanggarnya. Selain itu tradisi larangan adat juga diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut oleh orang tua, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga tradisi larangan adat yang ada di desa Golan dan Mirah sebagai bentuk identitas suatu kelompok masyarakat agar tetap berkembang, dilindungi, serta bermanfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Tradisi larangan adat merupakan sebuah kebiasaan yang ditetapkan secara turun-temurun kepada masyarakat dengan maksud untuk memberikan peringatan, ajaran, teguran, dan nasihat yang dipahami sebagai kepercayaan atau mitos dan bersifat mengikat masyarakat. Dalam pendekatan antropolinguistik dapat dirumuskan melalui model revitalisasi dan pelestarian budaya suatu tradisi lisan. Durkheim menjelaskan bahwa ketika individu turut serta dalam ritual tertentu, berarti mereka mengakui eksistensi dan menetapkan budaya tadi sehingga budaya tersebut semakin kuat berkembang sehingga menjadi identitas dalam suatu masyarakat. Salah satu tradisi larangan adat yang berkembang di masyakat ada pada cerita rakyat Desa Golan dan Mirah.

Tradisi larangan adat tercipta ketika proses lamaran antara Joko Lancur, anak dari Ki Honggolono dengan Siti Amirah putri dari Kyai Ageng Mirah gagal. Ki Honggolono mengucap sumpah serapah yang terdiri dari: 1) warga Golan dan Mirah dilarang untuk melakukan perkawinan; 2) barang yang berasal dari Golan dilarang untuk dibawa ke Mirah, begitu pula sebaliknya; 3) barang yang berasal dari kedua desa dilarang untuk dikumpulkan maupun dijadikan satu; 4) masyarakat

Dusun Mirah dilarang menanam serta tidak boleh membuat olahan yang berkaitan dengan kedelai; dan 5) warga Golan dilarang menggunakan jerami sebagai bahan atap untuk rumah.

Jika ada yang melanggar larangan tersebut, maka dipercaya akan terjadi malapetaka bagi yang melanggar tersebut. Warga masyarakat percaya jika diantara warga desa tersebut ada yang melanggar tradisi larangan adat tersebut, maka akan mendatangkan malapetaka bagi si pelanggar larangan adat tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga tradisi larangan adat yang ada di Desa Golan dan Mirah sebagai bentuk identitas suatu kelompok masyarakat agar tetap berkembang, dilin-dungi, serta bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, M., & Assa'ad, A. H. (2020). Makna Tradisi Larangan Menikah Antar Desa Adumanis dan Desa Betung Kabupaten Oku Timur. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, *01*(02), 65–75. http://journal.unbara.ac.id/index.php/JKB/index

Febriansyah, F. I., & Sanusi, A. (2020). Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah dan Golan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2), 247–258.

Furchan, A. (1982). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Usaha Nasional.

Hasanuddin, W. (2015). Kearifan Lokal Dalam Tradisi Lisan Kepercayaan Rakyat Ungkapan Larangan Tentang Kehamilan, Masa Bayi, Dan Kanak-Kanak Masyarakat Minangkabau Wilayah Adat Luhak Nan Tigo. *Kembara : Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, *1*(2), 198–204.

Kominfo. (2017). *Situs Cinta Terlarang Sukorejo*. Pemkab Ponorogo. https://ponorogo.go.id/2017/06/08/situs-cinta-terlarang-sukorejo/

Lubis, T., & Abus, A. F. (2020). Revitalisasi Tradisi Lisan Melayu dalam Mempertahankan Eksistensi Kebahasaan: Pendekatan Antropolinguistik. *Seminar Nasional Bahasa Dan Sepeda Bangsa*, *February*. https://doi.org/10.31219/osf.io/xjk64

Mustopa, F. B., & Fakhria, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. *Legitima*, *2*(1), 18–39.

Nurhartanto, S. (2021). *Cerita Legenda Dua Desa di Ponorogo yang Tak Bisa Disatukan*. Jatimnow.Com. https://jatimnow.com/baca-34570-cerita-legenda-dua-desa-di-ponorogo-yang-tak-bisa-disatukan

Pide, S. M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana.

Risnaedi, A. S. (2021). *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*. Penerbit Adab.

Rofiq, A. (2019). Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *15*(2 September), 93–107. https://doi.org/10.5281/zenodo.3383133

Sibarani, R. (2015). Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.22225/jr.v1i1.9

Sudariyanto. (2010). *Interaksi Sosial*. Alprin.

Sudarma, I. P., & Wisuda, P. P. T. (2020). Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Exogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, *9*(1), 14. https://doi.org/10.25078/sjf.v9i1.1609

Sugara, H., & Perdana, T. I. (2021). Nilai Moral Dan Sosial Tradisi Pamali di Kampung Adat Kuta Sebagai Pendidikan Karakter. *Edukasi: Jurnal*

Pendidikan, *19*(1), 1. https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2331

Supriatin, Y. M. (2012). Tradisi Lisan dan Identitas Bangsa: Studi Kasus Kampung Adat Sinaresmi, Sukabumi (Oral Traditions and National Identity: Case Study of the Sinaresmi Traditional Village, Sukabumi). *Patanjala*, *4*(3), 407–418.

Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Nilacakra.

Triningtyas, D. A. (2019). *Konseling Lintas Budaya*. CV. Ae Media Grafika.